

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya” memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan pandangan para ulama Kota Banjarmasin terkait dengan penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya. Pandangan *pertama*, ialah informan I, III dan VIII mengatakan kebolehan atas penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pandangan *kedua*, ialah informan II, IV, V, VII dan IX mengatakan tidak boleh orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Pandangan *ketiga*, ialah informan VI yang mengatakan bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya hukumnya tergantung kondisi para pihak. Perbedaan pendapat ini didasari dari penggunaan dalil serta alasan yang digunakan, dalil-dalil yang digunakan ialah hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam serta ‘urf Kota Banjarmasin kemudian disandingkan dengan alasan oleh para informan sehingga menimbulkan suatu hukum. Dari ke tiga pandangan tersebut, penulis lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahwa penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya boleh untuk dilakukan dengan alasan adanya dalil (*Khas*) yang mengatur akan hal itu.

2. Alasan informan yang menyatakan boleh dalam penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya berdasarkan dalil hadist Nabi shallallahu 'alaihi wa salam yang mengatur tentang persoalan tersebut, walaupun harta benda hibah tersebut sudah berpindah tangan. Sebab, harta anak juga milik orang tua. Adapun alasan informan yang menyatakan tidak boleh menarik kembali hibah oleh orang tua kepada anaknya juga berdasarkan dalil hadist Nabi shallallahu 'alaihi wa salam serta melihat dari harta benda tersebut sudah berpindah tangan atau hak milik. Sedangkan informan yang menyatakan boleh atau tidaknya menarik kembali hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya melihat dari segi kondisi para pihak dengan menggunakan dalil al-mashlahah mursalah.

B. Saran

1. Bagi ulama Kota Banjarmasin untuk lebih memberikan wawasan seputar ilmu pengetahuan terkait dengan fikih muamalah khususnya terhadap perkara hibah. Sebab, perkara yang paling sering terjadi dalam lingkup keluarga pada bidang muamalah adalah waris, wasiat dan hibah. Ketiga bentuk pembagian tersebut sangatlah berbeda terlebih dalam bentuk pembagiannya. Sehingga, masyarakat mengetahui bagaimana hukum serta praktik penyelesaiannya terkhusus dalam lingkup keluarga.
2. Bagi masyarakat Kota Banjarmasin untuk lebih mengetahui tentang bagaimana praktik hibah yang terjadi dalam lingkup keluarga. Kiranya

dalam penyerahan harta benda hibah harus disertai dengan beberapa orang saksi dari ahli waris beserta adanya bukti tertulis. Walaupun dua hal ini tidak termasuk ke dalam rukun dari hibah, namun akan sangat berdampak untuk para pihak jikalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.